

PENETAPAN/PENGANGKATAN-ANGGOTA PPK PARDASUKA

2018

Kpt 22/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR TENTANG 22/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk pemilihan umum tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No, 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan dan mengangkat anggota PPK Kecamatan Pardasuka dengan nama Hadiyanto, Junian Tama Ade P dan Misbakhul Munir sebagai panitia PPK Kecamatan Pardasuka untuk pemilu tahun 2019. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada APBN untuk pemilu tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 28 Februari 2018.